



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 6XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik baXXXXXX@gmail.com dan Nomor Telepon 08XXXXXX, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. 64XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik XXXXXXXXXXX@gmail.com dan Nomor Telepon 08XXXXXX, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 14 November 2024 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman Pen.79/Pdt.P/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Nomor: 74/Pdt.P/2024/PA.Botg pada tanggal 14 November 2024 Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 September 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/14/IX/1993 tanggal 16 September 1993;

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir anak perempuan bernama;

Nama : CALON ISTRI  
NIK : 6XXXXXXXXXXXX  
Tanggal Lahir : Bontang, 23 Juli 2007  
Umur : 17 tahun 4 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama;

Nama : CALON SUAMI  
NIK : 64XXXXXXXXXXXX  
Tanggal Lahir : Bontang, 28 Septe  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Buruh TA  
Penghasilan : Rp. 6.000.000,00/t  
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.699/kua.16.06.02/PW.01/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 6 halaman Pen.79/Pdt.P/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 bulan berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Pemohon Dispensasi Kawin Nomor: 400.7/148.3/PUSBSII/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan Lampiran hasil Laboratorium dari Puskesmas Bontang Selatan II;
6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon I dan pemohon II yang bernama CALON ISTRI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Botg untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan; Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 3 dari 6 halaman Pen.79/Pdt.P/2024/PA.Botg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon dalam permohonannya ternyata para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg., maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Botg untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut patut dianggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara *a quo* harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg;

*Halaman 4 dari 6 halaman Pen.79/Pdt.P/2024/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. M  
enyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. M  
embebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh Riduansyah, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang, penetapan ini diucapkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H, sebagai Panitera, serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

**Panitera**

**Hakim**

Ttd

Ttd

**Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H,**

**Riduansyah, S.H.I., M.H**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

*Halaman 5 dari 6 halaman Pen.79/Pdt.P/2024/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Pen.79/Pdt.P/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)